



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU KOTA KASONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Kasongan dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya penambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kasongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,

- Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA KASONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
6. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi untuk paru-paru kota.
8. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
14. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan , pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan , pengawasan dan penegakan hukum.
15. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan dimaksud agar desain pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menepati bangunan tersebut.
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
18. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan lingkungan.
19. Fasilitas sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Katingan rencana tata ruang yang bersifat umum dari

wilayah Kabupaten Katingan, yang merupakan penyebaran dari RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang berisi tujuan, Kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Katingan, rencana stuktur ruang wilayah, rencana pola, rencana ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arah pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Katingan.

21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi Kabupaten.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Hijau Jalur Hijau adalah RTH dalam bentuk Jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi/tengah jalan, jalur hijau dibawah penghantar listrik tegangan tinggi.
24. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
25. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
26. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
27. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
28. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
29. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
30. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
31. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembapan dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
32. Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan, di atas dan dibawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
33. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau dan waduk.
34. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
35. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
36. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
37. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.

38. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
39. Badan adalah lembaga pengkajian kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas.
40. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di Daerah.
41. Kota Kasongan adalah Ibu Kota Kabupaten Katingan.
42. Sabuk hijau (greenbelt) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN RTH
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Asas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. manfaat;
- b. selaras;
- c. seimbang;
- d. terpadu;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. perlindungan; dan
- h. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Maksud Ruang Terbuka Hijau untuk :

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.
- c. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- e. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- f. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- g. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

BAB III
FUNGSI DAN JENIS RTH
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 5

Fungsi Ruang Terbuka Hijau meliputi :

- a. fungsi ekologis:
 1. kawasan lindung perkotaan;
 2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan pengamanan keberadaan
 4. pengendali tata air.
- b. fungsi sosial dan budaya :
 1. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
 2. tempat rekreasi;
 3. sarana pengembangan budaya daerah;
 4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
 5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
- c. fungsi ekonomis :
 1. dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
 2. dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. Fungsi estetika :
 1. dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
 2. dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan tata ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 6

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup :

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (*intangible*), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

Bagian Kedua
Jenis
Pasal 7

- (1) Jenis RTH meliputi RTH Privat dan RTH Publik
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab dari orang atau badan pemilik atau pengelola.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

BAB IV
RUANG LINGKUP RTH
Pasal 8

Ruang lingkup pengelolaan RTH meliputi Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Tasik Payawan.

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 9

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, meliputi :

- a. perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian; dan
- e. evaluasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan Pemanfaatan RTH
Pasal 10

Perencanaan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. Penyusunan *master plan*;
- b. Penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
- c. Penyusunan desain teknis;
- d. Penyusunan estimasi pembiayaan; dan
- e. penjadwalan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun *master plan* dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang.
- (2) *Master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitnya memuat :
 - a. zonasi pemanfaatan RTH; dan
 - b. analisis kebutuhan RTH.
- (3) *Master plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.
- (4) Penjabaran master plan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi:

- a. fisik meliputi :
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami (binaan).
- b. fungsi meliputi :
 1. ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. estetika; dan
 4. ekonomi.
- c. struktur ruang meliputi :
 1. pola ruang ekologis berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola ruang planologis mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. kepemilikan meliputi :
 1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat.

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (*green belt*).

Pasal 14

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 1 terdiri dari :

- a. taman hijau dan hutan kota;
- b. jalur hijau jalan;
- c. jalur hijau sempadan sungai;
- d. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
- e. taman pemakaman umum (TPU)
- f. Kebun Raya Katingan; dan
- g. kebun pembibitan.

Pasal 17

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 2 terdiri dari :

- a. taman rekreasi;
- b. taman perumahan;
- c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- d. lapangan olah raga;
- e. lahan pertanian perkotaan;
- f. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- g. Tajahan, kaleka, dan pahewan.

Pasal 18

- (1) Setiap pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 19

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pelaksanaan RTH.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. penertiban dan pengamanan RTH.

Pasal 20

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.

Pasal 21

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Pasal 22

- Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna untuk kepentingan :
- a. penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
 - b. rekreasi aktif dan pasif;
 - c. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
 - d. untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
 - e. aktivitas sosial bagi warga kota;
 - f. ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
 - g. untuk memperbaiki iklim mikro; dan
 - h. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi RTH dapat berkelanjutan.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf d, Bupati melakukan upaya penertiban dan pengamanan.
- (2) Penertiban dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.
- (4) Penertiban dan pengamanan dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialih fungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian Paragraf 1 Pengawasan Pasal 25

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengendalian Pasal 27

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

Pasal 28

Pengendalian RTH diarahkan agar:

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

BAB VI

PERAN SERTA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Pasal 31

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis.

Pasal 32

Pemerintah daerah dapat melibatkan peran serta organisasi dan lembaga lainnya.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembinaan Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 34

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan alih fungsi RTH;
- b. melakukan pengrusakan terhadap tanaman, fasilitas dan fungsi lain yang berada di RTH publik.

BAB IX
PENGANGGARAN
Pasal 35

Penganggaran pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 34 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi
Pasal 38

- (1) Selain sanksi pidana, Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. pencabutan/pembatalan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Izin Pemakaian / Pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal ~~27~~ April 2016
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal ~~27~~ April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 59

NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:53/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA KASONGAN

1. UMUM

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Kasongan adalah rencana penataan, pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Kasongan, yang merupakan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan. pemanfaatan ruang terbuka di wilayah kota baik pada kawasan lindung/konservasi maupun pada kawasan budidaya/terbangun yang menjadi sebuah dokumen bagi pedoman pemanfaatan ruang serta menjadi salah satu masukan bagi pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Kasongan. Hal ini sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat bahwa Penataan RTH Kota Kasongan merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan RTH di Wilayah Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kota Kasongan, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan fasilitas ruang publik di perkotaan;
2. Dokumen Penataan RTH ini berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pengembangan pembangunan RTH sebagai pertimbangan terhadap kebijakan pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh eksistensi kondisi fisik geomorfologi dan karakteristik wilayah serta pengembangan potensi alami, sosial ekonomi, sosial budaya dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi kegiatan pengembangan ruang kota yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Katingan, dan masyarakat secara terpadu;
3. Pada akhirnya, diharapkan kegiatan pelaksanaan RTH ini akan menjadi suatu gerakan sosial masyarakat Kota Kasongan, dalam rangka mewujudkan Kota Kasongan yang Hijau, Berwawasan Ekologi, Lingkungan dan berkelanjutan serta bermanfaat Sosial Ekonomis bagi masyarakat.

Untuk itu, sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan Penataan RTH Kota Kasongan agar dapat berjalan sebagai mana mestinya, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kasongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud azas manfaat adalah bahwa Ruang Terbuka Hijau harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan, ruang perkotaan dan masyarakat;

Yang dimaksud azas selaras adalah bahwa Ruang Terbuka Hijau harus dapat berjalan selaras dengan program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Katingan;

Yang dimaksud azas seimbang adalah bahwa Ruang Terbuka Hijau akan memberikan arahan keseimbangan ekosistem antara ruang terbangun / kawasan budidaya dan ruang tidak terbangun / kawasan lindung;

Yang dimaksud azas terpadu adalah bahwa Ruang Terbuka Hijau harus dilaksanakan secara sinergi melalui program-program yang dilaksanakan dan didukung oleh seluruh instansi terkait;

Yang dimaksud azas berkelanjutan adalah bahwa Ruang Terbuka Hijau harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan serta selalu didasarkan atas prinsip landasan pelestarian fungsi sumber daya alam.

Yang dimaksud azas keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, bahwa penyusunan Peraturan Daerah Ruang Terbuka Hijau ini harus dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan semua pelaku lingkungan, dari resiko yang mungkin terjadi akibat kerusakan lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 30